
KEPATUHAN WARTAWAN TERHADAP KODE ETIK JURNALISTIK DI KOTA PALANGKA RAYA

Journalists ' Compliance With The Code Of Journalistic Ethics In The City Of Palangka Raya

Rahmat Hidayat*

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Central
Kalimantan, Indonesia

email:

rahmat.hidayat@umpalangkaraya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sering menjadi permasalahan dalam dunia kode etik jurnalistik, sehingga bisa menjadi gambaran dan pencitraan pers yang baik dan menjunjung tinggi peraturan tentang dunia pers. Metode yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan paduserasi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara kepada wartawan selalu inspers yang melakukan tugas jurnalistik sertamelakukan pengamatan lapangan sedangkan sumber data sekunder berupa perundang-undangan, kode etik jurnalistik, dokumen-dokumen resmi, buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan bahan data dalam penelitian ini. Hasil dari jurnal ilmiah ini dapat dibuktikan dengan wawancara terhadap kalangan wartawan di Kota Palangka raya yang mengaku masih tidak bisa bekerja dan memahami penerapan dari kode etik jurnalistik, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan independensi insan pers dalam melaksanakan pekerjaannya. Kesimpulannya dalam dunia pers sendiri masih perlu beberapa perbaikan selain memberikan pelatihan terhadap wartawan tapi juga memperkuat struktur dan kemampuan lembaga pers sendiri di Indonesia.

Kata Kunci:

Kepatuhan
Kode Etik
Jurnalistik

Keywords:

Compliance
Code
Journalism

Accepted

June 2016

Published

October 2016

Abstract

This research aims to determine what are the most common problems in the world of the journalistic code of ethics so that it can be a good picture of the press and uphold the rules of the press. Methods that Used in relation to this research, then the research Debtor is used using a qualitative approach by using the adulteration of primary data sources and secondary data sources. Primary data sources obtained by interviews to journalists are always insurers who perform journalistic tasks in the field of observations while the data sources of the Sukender legislation, code of Journalism Ethics, official documents, Books and tangible research results report the data materials in this study. The results of this scientific journal can be proved by the interview among journalists in the city of Palangka Raya who claimed to still be able to work and understand the implementation of the Code of journalistic ethics, specifically articles relating to independence Of the press in carrying out its work. In conclusion, in the world of the press itself still, need some improvement in addition to providing training to journalists but also strengthening the structure and ability of the press agencies themselves in Indonesia.

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya komunikasi itu sudah ada sejak manusia terlahir di dunia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang menumpang tumbuh dan berkembang sejak awal peradaban, tanpa disadari aktivitas interaksi manusia perlu berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebagai pergaulan pada masyarakat modern dan bisa dilakukan dirumah, di lingkungan, di kampus,

di sekolah, di masjid, di kantor dan sebagainya, sehingga komunikasi sangat menyentuh segala aspek kehidupan kita dan menentukan kualitas hidup kita.

Permasalahan kepatuhan wartawan terhadap kode etik jurnalistik sebetulnya tidak hanya berada di Kota Palangka Raya melainkan terjadi di seluruh Indonesia dengan berbagai macam permasalahan dan peraturan yang dilanggar. Khususnya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik itu sendiri.

Dari edikit kasus penyimpangan penggunaan kode etik yang sering kali terjadi kita seharusnya bisa mengkritisi hal tersebut mengapa bisa terjadi. Realitas sekarang memang sudah benar-benar tidak diherankan lagi apabila hukum dinodai. Seperti halnya para wartawan yang sudah biasa melanggar kode etik jurnalistik tersebut. Kita seharusnya mampu menjunjung aturan tersebut dengan kesadaran terhadap diri sendiri dan mengaplikasikannya dalam kegiatan jurnalistik. Dengan demikian, kecil kemungkinan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Karena asenarnya kode etik jurnalistik dibuat untuk main-main akan tetapi dengan penuh kesungguhan demi kelancaran wartawan dalam melaksanakan kerjanya sebagai jurnalis. Salah satunya adalah menggunakan secara maksimla hak jawab dan hak koreksi seperti yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Pers

Istilah Pers berasal dari bahasa belanda, yang dalam bahasa inggris berarti press. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicerak dari perkembangannya, pers tidak hanya mencakup media cetak saja, akan tetapi juga mencakup media elektronik. Jadi pada intinya pers adalah lembaga sosial dan wahan komunikasi massa yang melaksanakan kegaitaan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki , menyimpan, mengolah dna menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia, selain itu dalam dunia pers dikenal istilah organisasi pers, yaitu organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Dalam konteks kinerja pers yang di jalankan oleh jajaran wartawan sebagai pencari berita maka kesalahan dalam dunia pers, hal ini tidak terlepas dari unsur-unsur keterbatasan wartawan dalam mencari berita di lapangan diantaranya yaitu faktor penguasaan

fungsi, tugas dan wewenang wartawan berdasarkan undang-undang pokok pers yang masih harus terus di perdalam, mengingat di wilayah Kota palangka raya belum adanya pendidikan secara khusus mempelajari undang-undang pokok pers, sehingga wartawan harus menggali sendiri aturan-atruan yang termuat didalam undang-undang pokok pers tersebut. Sehingga masih banyak kawan-kawan wartawan yang belum mengetahui secara utuh bagaimana apenerapan kode etik jurnalistik sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

METODOLOGI

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan paduserasi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber daya primer diperoleh dengan wartawan selaku insan pers yang melakukan pengamatan lapangan sedangkan sumber data sekunder antara lain berupa peraturan-peraturan, kode etik jurnalistik, dokumen dokumen resmi, buku-buku dna hasil penelitian yang berwujud laporan bahan data sekunder dalam penelitian ini, akan dilengkapi oleh data primer yang menjadi sumbe daya yang diperoleh dari penelitian emperis di PWI Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Berita Antar Biro Palangla Raya, dan beberapa redaksi Surat kabar harian di Kota Palangka Raya.

Selain melakukan wawancara dengan sejumlah wartawan, juga dilakukan wawancara dengan beberapa pejabat di Pemerintah Kota Palangka Raya Sebagai narasumber yang berkompeten yang sering kali berhadapan dengan sejumlah insan pers.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, selanjutnya disebut undang-undang pers telah

merekomendasikan hak jawab dalam pasal 1 ayat 11 sebagai solusi dalam hal terjadinya perkara antara pers dengan masyarakat dan pasal 5 ayat 2 sebagai bentuk jaminan undang-undang pokok pers terhadap perlindungan masyarakat dalam pemberitaan pers, dengan demikian apabila masyarakat yang merasa dirugikan karena pemberitaan pers telah menggunakan hak jawabnya maka penyelesaian perkara antara keduanya telah memenuhi peraturan undang-undang pokok pers, mekanisme hak jawab ini tidak diatur dalam undang-undang pokok pers, namun berdasarkan hasil penelitian di surat kabar harian Palangka Post, perusahaan pers diperbolehkan mengatur sendiri cara-cara yang digunakan dalam melayani hak jawab asalkan dapat memberikan kolom khusus yang membuat hak jawab dari pihak masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan. Namun menurut Agustinus Djata sebagai Wakil Redaktur Pelaksana SKH Palangka Post, hal itu dinilai kurang efektif karena masyarakat belum tentu membacanya dalam bentuk hak jawab ini di muat dalam bentuk berita lanjutan dengan porsi yang sama di kolom pemberitaan yang sama di kolom pemberitaan yang sama pula dengan berita sebelumnya.

Dalam tatanan pemberitaan SKH Palangka Post, Redaktur pelaksana dan wakil redaktur pelaksana merupakan kunci utama dalam mengolah berita yang diberikan wartawan kepada pihak redaktur, setelah dilakukan proses editorial barulah disampaikan ke masyarakat. Oleh karena itu dalam hal pelayanan hak jawab SKH Palangka Post menyerahkan sepenuhnya kepada redaktur pelaksana dan wakil redaktur pelaksana yang merangkap sebagai editor, bagian ini bertanggungjawab penuh terhadap kondisi pemberitaan harian. Hal ini meliputi kualitas dan kuantitas berita. Cara dan sistem demikianlah yang dilakukan oleh Palangka Post dalam upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat berkenaan dengan pemberitaan dan pelayanan hak jawab.

Walupun cara dan sistem tersebut dinilai telah memenuhi standar operasional perusahaan pers dalam melakukan proses pemberitaan dan pelayanan hak jawab kepada masyarakat, tetap saja ada pernyataan di kalangan masyarakat maupun para ahli diantaranya persoalan adanya pengaruh kepentingan dari perusahaan pers dalam hal mempertahankan kredibilitas penerbitan, sebagaimana yang diungkapkan.

Tingkat kepatuhan wartawan terhadap kode etik jurnalistik di Kota Palangka Raya

Jurnalistik adalah suatu pekerjaan yang mengemban tanggung jawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. Karena tanpa adanya kebebasan seseorang wartawan sulit untuk melakukan pekerjaannya. Akan tetapi, kebebasan tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan wartawan kedalam praktek jurnalistik yang kotor, merendahkan harkat dan martabat wartawan tersebut. Karena itulah baik wartawan harus benar-benar bisa menjaga perilaku dalam kegiatan jurnalistiknya sesuai dengan aturan yang ada yaitu sesuai dengan kode etik jurnalistik Pasal 1 ayat 1 Undang-undang (UU) Pers nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-undang (UU) Penyiaran Nomor 22 tahun 2002.

Wartawan dalam menjalankan profesinya, seorang wartawan harus dengan sadar menjalankan tugas, hak dan kewajiban dan fungsinya yakni mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukan hanya itu, seorang wartawan kadangkala harus bekerja menghadapi bahaya untuk mendapatkan berita terbaru dan original. Selain itu, wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik, misalnya wartawan tidak menyebarkan berita yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Wartawan menghargai dan mengormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, wartawan tidak dibenarkan menjiplak, wartawan tidak diperkenankan menerima sogokan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kode etik jurnalistik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hambatan yang harus dilalui untuk menjadi wartawan yang profesional. Kode etik harus menjadi landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalisme wartawan. Penetapan kode etik guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak – hak masyarakat. Wartawan memiliki kebebasan pers yakni kebebasan mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Meskipun demikian, kebebasan nilai dibatasi dengan kewajiban menghormati norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat. Akan tetapi, dalam realitas saat ini banyak wartawan yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam UU pers, UU Penyiaran serta kode etik jurnalistik. Banyak wartawan dalam memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta, memihak satu pihak, tidak menjaga privasi narasumber, dll. Bisa dibilang kebebasan menjadi “kebablasan” dan menjadi perilaku yang sudah dianggap biasa dalam kegiatan jurnalistiknya. Disinilah kita perlu tahu apa aturan yang ada di dalam kode etik jurnalistik, kebebasan yang bagaimanakah yang dimaksud dalam aturan tersebut. Dan bagaimana cara kita mencegah hal tersebut.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya. Kode etik jurnalistik pertama kali dikeluarkan oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Pada mulanya kode etik menuntut tanggung jawab moral dari mereka yang bekerja pada suatu profesi, dalam hal ini adalah jurnalis. Kode etik dikeluarkan oleh asosiasi atau persatuan profesi dan berlaku terbatas hanya pada anggota asosiasi tersebut. Sanksi dan hukuman bagi pelanggaran kode etik diatur oleh organisasi. Sanksi teberat biasanya dipecat dari keanggotaannya.

Salah satu masalah yang sempat membuat walikota Palangka Raya HM Riban Satia tersinggung adalah ketika koran Palangka Post mengedit gambar dengan teknologi grafis seperti sedang marah dengan mengeluarkan asap dari telinganya. Hal itu dinilai kepala bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kota sudah melanggar kode etik jurnalistik karena tidak sepatutnya wajah seorang pejabat publik dipublikasikan dengan semacam gambar kartun. Hal tersebut dinilai Zaini telah melanggar kode etik jurnalistik Pasal 2, yakni wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional sebagai berikut :

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
- b. Menghormati hak privasi
- c. Tidak menyuap
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
- f. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Akibat permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Palangka raya meminta kepada Palangka Post untuk segera mematuhi kode etik pada Pasal 10 “wartawan Indonesia segera mancabut, meralat, dan memperbaiki

berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa”.’

Pendafsiran

- a. Segrra berarti tidak dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok

Menanggapi permasalahan tersebut, jajaran Kalteng Pos membantah telah melakukan pelanggaran kode jurnalistik dan mengacu tetap bekerja secara profesional yang dipatuhi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pimpinan redaksi kalteng Pos Heronika menyatakan dalam surat balasan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai pasal I ayat (1) undang-undang tersebut pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lainnya dengan menggunakan bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut pihaknya gambar yang telah dibuat atau diedit sedemikian rupa tersebut tidak ada maksud untuk menghina hanya sebuah kreasi ilustrasi mempertegas makna dari isi berita. Pemberitaan yang dikeluarkan sudah sesuai dan tidak ada niat untuk memperjelas makna dan menghias berita terkait dan hal demikian kerap dilakukan oleh lembaga pers baik nasional dan lokal.

Sehingga pada intinya Kalteng Pos tidak bisa memenuhi keinginan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melakukan koreksi atau ralat dan permohonan maaf atas berita ilustrasi tersebut. Alasan lebih lanjut karikatur jurnalis adalah sebuah karya jurnalistik pers adalah sebuah karya jurnalistik pers dan tidak ada niat

sedikitpun dari gambar tersebut untuk melecehkan serta mencemarkan sosok Walikota Palangka Raya seperti yang di duga oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui surat kepala bagian Humas Setda Kota Palangka Raya.

Disampaikan Walikota Palangka Raya HM Riban Satia yang menilai media saat ini punya karakteristik sendiri sedangkan pemerintah juga memiliki keinginan sendiri. Pemerintah hanya meminta apa yang telah dilakukan disampaikan secara factual apakah itu hasil atau permasalahan dan pemberitaan tersebut berimbang dengan komentar dari para ahli atau tokoh yang berkompeten. Media jangan hanya bisa menyalahkan, tapi juga bisa memantu pemerintah mencari solusi melalui para tokoh atau narasumber yang berkompeten tadi sebagai referensi pemerintah. Saat ini keseringan yang disampaikan oleh media kontrak. Padahal pemerintah kota sendiri juga tidak efektif dalam melakukan sosialisasi program kepada masyarakat.

Pihaknya berpikiran akan mencari atau membuat media sosialisasi sendiri kepada masyarakat seperti brosur-brosue sederhana. Kami kontrak kerja sama itu seharusnya ingin membuat pencitraan di pemerintah. Selama ini saya sebagai pejabat publik merasakan pemberitaan selama ini ada kebijakan yang tidak tertulis dari media lokal media lokal berita-berita titipan. Coba dibandingkan berita yang betul-betul mengangkat pemberitaan secara berimbang masih sangat sedikit. Sebetulnya membandingkan anatra pemberitaan berimbang dan yang tidak berimbang saat ini banyak berita yang dikeluarkan hanya sepihak khususnya berita-berita yang berkaitan politik.

Bahkan banyak berita yang ditulis dengan vulgar, sering meminta data-data permasalahan yang ingin dibahas dulu permasalahan yang ingin dibahas jangan hanya mempercayai dari satu narasumber. Media sebagai kontrol sosial juga gendaknya dapat mencari narasumber independen para pakar untuk memberikan

kontribusi, masukan dan kritik untuk pemerintah. Karena kerja media yang kami anggap kurang profesional maka sedikit kepercayaan pemerintah telah menurun. Memang tidak semua media yang seperti itu.

Ribana secara pribadi juga sering melihat komentar-komentar yang diputar balik. Komentar yang saya berikan malah sering dijadikan sebagai bahan dibuat provokatif. Kalau memang ada pelanggaran atau kesalahan yang telah pemerintah lakukan tentu ada instansi atau lembaga yang berwenang. Menanggapi hal-hal yang seperti itu, Ribana mengaku saat ini cukup berhati-hati mengeluarkan komentar karena khawatir akan dibuat menjadi sebuah berita yang tendensius. Ia juga menambahkan bahwa apabila kinerja wartawan tersebut selalu seperti itu maka tidak salah narasumber menjadi alergi dan tidak mau berurusan dengan wartawan. Seperti kawan-kawan wartawan kadang-kadang mengeluh ada kepala dinas atau pejabat lainnya sulit untuk memberikan komentar terkait sebuah permasalahan ketika diwawancarai, namun apabila lebih lanjut dipelajari maka hal itu tentu ada sebab dan akibatnya.

Komunikasi yang dilakukan sebelumnya sudah berjalan dengan baik tapi ketika seiring waktu berjalan ada kalangan wartawan yang memiliki sebuah kepentingan tentu itu memberikan efek jera bagi pejabat terkait untuk memberikan komentar. Dalam dunia komunikasi tentu selalu berkaitan dengan pesan dan respon. Ketika person yang didapat juga negative, sehingga tidak bisa disalahkan ada sebagian pejabat yang cukup menjaga jarak dengan kalangan jurnalistik karena alasan tersebut. Meski tidak semua wartawan atau media massa seperti itu.

Seorang wartawan juga diharuskan menyebut dengan jujur sumber pemberitaan dalam pengutipannya, sebab perbuatan mengutip berita gambar atau tulisan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan pelanggaran kode etik. Sedangkan dalam hal berita tanpa penyebutan

sumbernya maka pertanggung jawaban terletak pada wartawan dan atau penerbit yang bersangkutan.

Sebagaimana dengan komentar dan tanggapan dari narasumberbetulnya kode etik sendiri buat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani seperti wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberikan wewenang kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia yang menjadi anggota PWI atau terhadap penerbitan pers. Karena sanksi atas pelanggaran kode etik adalah hal yang merupakan hak organisatoris dari PWI melalui organ-organnya.

Menyimak dari kandungan kode etik jurnalis di atas tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat urgen, namun walaupun demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang berbicara di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma/aturan hukum atau bahkan melanggar keduanya, semua ini tetap berpulang pada pribadi insan pers bersangkutan dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan/media yang hanya mencari popularitas dan penerbitan/media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya.

Berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi. Dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut:

Faktor Ketidaksengajaan

1. Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain, meliputi :

- a. Tingkat upaya menghindari ketidakteelitian belum memadai
 - b. Tidak melakukan pengecekan ulang
 - c. Tidak memakai akal sehat
 - d. Kemampuan meramu ketika berita kurang memadai
 - e. Kamalasan macari bahan tulisan atau perbandingan
 - f. Pemakaian data lama (out of date) yang tidak diperbarui
 - g. Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat.
2. Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian
 3. Oengetahuan dan pemahaman terhadap kode etik jurnalistik memang masih terbatas.

Faktor Kesengajaan :

1. Memiliki pengetahuan dan pemahan tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik
2. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang kode etik jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik
3. Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau persaingan sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik
4. Pers hanya dipakai sebagi topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalisme sehingga sebenarnya sudah berda di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

Jika pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan termasuk dalam pelanggaran kategori 2, artinya masih dimungkinkan adanya ruang

yang bersifat toleransi. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Sehebat-hebatnya satu media pers, bukan tidak mungkin suatu saat secara tidak sengaja atau tidak sadar melanggar kode etik jurnalistik. Dalam kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang bersnagktan segera memperbaikannya diri dan melaksanakan kode etik jurnalistik dengan benar bahkan kalau perlu dengan kesatria meminta maaf. Memang, pers yang baik bukanlah pers yang tidak pernah tersandung masalah pelanggaran kode etik jurnalistik. Tetapi, pers yang setelah melakukan pelanggaran itu segera menyadarinya tidak mengulangi lagi serta kalau perlu meminta maaf kepada khalayak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

Apabila ada seorang wartawan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik jurnastik maka tempat media bekerjalah yang paling pertama wajib memberikan hukuman. Dalam proses peradilan seringa kali terjadi pertentangan anantara pengguna kitab undang-undang hukum pidana dengan penggunaan undang-undnag tentang pers dalam menyelesaikan parkara pers.

Namun demikian ketika mekanisme yang terdapat dalam undang-undang tentang pers telah digunakan seringkali masih muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang telah menjadi korban pemberitaan pers, tentu hal ini ditimbulkan oleh media massa atau wartawan yang telah melakukan, kesalahan tapi tetap ingin menyelamatkan kredibilitas perusahaan persnya. Apalabi terjadi hal demikian masyarakat dapat mengadukan wartawan yang bersangkutan ke organisasi wartawan yang menaunginya, dalam hal itu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Berdasarkan penelitian yang dituliskan sampai dengan saat ini tidak ada wartawan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik yang izin wartawannya dicabut. PWI sebagai organisasi temoat bernaungnya kalangan insan pers juga tidak dapat memberikan tindakan tegas kepada wartawan yang tidak patuh terhadap kode etik jurnalistik. Kekuasaan PWI hanya sebatas mencabut keanggotaan wartawan itu sendiri dari organisasi sedangkan untuk tindakan tegas tidak ada. Sanksi yang didapatkan oleh para wartawan itu sendiri hanya sebatas sanksi moral yang diberikan oleh kalangan jurnalis di Kota Palangka Raya.

Utrecht, E. 1957. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Ikhtiar. Jakarta

Zulharmans.1983. Kode etik. Jurnalistik Indonesia. Pustaka Madani. Jakarta.

Peraturan dan perundangan-perundangan :

Kode Etik Jurnalistik

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

REFERENSI

Bachtiar, Da'i. 2004. Kebebasan Pers vs delik Pers. Dalam dialog pers dan hulum. Dewan pers & Unesco.

Bambang, Harimurty. 2006. Makna Di Balik Keputusan Kasasi Tempo. Majalah Tempo. Jakarta

Cangara, Hafied. 1998. Pengantar Ilmu Komunukasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Deddy, Mulyana. 2008. Komunikasi Efektif. Remaja Rosdakarya. Bandung

Deklrasi Universal Hak Asasi Manusia. 1999. Panduan Jurnalis, LSPP, Aidcom, The Asia Fondation.

Effendy, Onong Uchjana. 2009. Pengantar Ilmu Komunikasi. Rajawali Pers. Jakarta

Kansil, C.S.T, dan Cristie S.T. Kansil. 2000. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jilid I. Jakarta. Balai Pustaka.

Luwarso, Lukas. 2003. Kebebasan Pers Penegakan Hukum, Dewan Pers & Unesco

Makarin, Novo Anwar. 2004. Kebebasan Pers Penegakan Hukum. Dewan Pers & Unesco

Panjaitan, Hinca IP. 2004. Mengoptimalkan Peran Dewan Pers dalam Dialog Pers dan Hukum, Dewan Pers & Unesco.

Samsul, Wahidin. 2000. Pers Bebas dan Bertanggung Jawab (Hasil Penelitian Fakultas Hukum Unlam) Banjarmasin.